



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 749 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 449/UN17.5/TU/2022 tanggal 24 Februari 2022 Perihal Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022;
b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

- KESATU** : Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 30 Juni 2022.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Maret 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 749 /UN17/HK.02/2022
TANGGAL 21 MARET 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO.	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua Borang	Dydik Kurniawan, S.Pd, M.Pd	III/c	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	1. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si 2. Dr. Sunardi, S.S., M.Hum 3. Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si 4. Muhammad Ramli buhari, S.Pd, M.Pd 5. Makmun, M.Ag, Ph.D	IV/a IV/a IV/b IV/a III/b	Poin Remun Point Remun Point Remun Poin Remun Poin Remun
4.	Kriteria I	1. Prof. Dr. H. Dwi Nugroho H, M.Pd 2. Masnurrima Heriansyah, S.Pd, M.Pd 3. Dydik Kurniawan, S.Pd, M.Pd	IV/e III/c III/b	Poin Remun Poin Remun Poin Remun
5.	Kriteria II	1. Rury Muslifar, S.Pd, M.Pd 2. Dwi Sona, S.Pd, M.Si 3. Hadi Wardana, S.Pd, M.Pd	III/c Non PNS Non PNS	Poin Remun - -
6.	Kriteria III	1. Rury Muslifar, S.Pd, M.Pd 2. Dwi Sona, s.Pd, M.Si 3. Hadi Wardana, S.Pd, M.Pd	III/c Non PNS Non PNS	Poin Remun - -
7.	Kriteria IV	1. Andi Wahyu Irawan, S.Pd, M.Pd 2. Yasintha Sari Pratiwi, S. Psi, M. Psi. Psi 3. Dwi Sona, S.Pd, M.Si	III/b III/b Non PNS	Poin Remun Poin Remun -
8.	Kriteria V	1. Yasintha Sari Pratiwi, S. Psi, M. Psi. Psi 2. Andi Wahyu Irawan, S.Pd, M.Pd 3. Sunardin Garamu, S.Pd	III/b III/b Non PNS	Poin Remun Poin Remun -
9.	Kriteria VI	1. Dwi Sona, S.Pd, M.Si 2. Yasintha Sari Pratiwi, S. Psi, M. Psi. Psi 3. Dr. Ahmad Mile, M.Pd 4. Hadi Wardana, S.Pd, M.Pd	Non PNS III/b IV/a Non PNS	- Poin Remun Poin Remun -
10.	Kriteria VII	1. Dydik Kurniawan, S.Pd, M.Pd 2. Andi Wahyu Irwan, S.Pd, M.Pd 3. Sunardin Garamnu, S.Pd	III/b III/b Non PNS	Poin Remun Poin Remun -
11.	Kriteria VIII	1. Masnurrima Heriansyah, S.Pd, M.Pd 2. Yasintha Sari Pratiwi, S. Psi, M. Psi. Psi 3. Sunardin Garamnu, S.Pd	III/c III/c -	Poin Remun Poin Remun -
12.	Kriteria IX	1. Dr. Ahmad Mile, M.Pd 2. Andi Wahyu Irwan, S.Pd, M.Pd 3. Dwi Sona, S.Pd, M.Si	IV/a III/b Non PNS	Poin Remun Poin Remun -

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024